

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari keadaan sosial yang terjadi dalam kehidupan, sebab masyarakat adalah *zoon politicon* atau masyarakat sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup, akan tetapi pada interaksi sosial yang negatif akan menjerumuskan ke hal-hal yang negatif pula, contohnya kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan baik merugikan diri sendiri maupun orang lain yaitu seperti narkoba, pesta miras, dan lain-lain. Sebaliknya apabila dalam lingkungan sosial terjadi interaksi yang positif maka akan melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang positif pula untuk mencapai tujuan hidup yang positif dalam kehidupan.

Kondisi sosial masyarakat Indonesia masa kini pula adalah terjadi banyak perubahan dalam perilaku sosialnya. Hal ini disebabkan oleh modernisasi yang berkembang di Indonesia. Indonesia sendiri sudah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang praktis dan efisien seperti layaknya yang ada di kehidupan sehari-hari seperti televisi, telepon genggam, komputer, laptop, dan lainnya. (<https://www.kompasiana.com/desijayanti/595cdca5b11da129cb2d9b82/kondisi-sosial-masyarakat-indonesia>, Diakses Pada 02 November 2021).

Sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang digunakan pun memiliki kajian-kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang membuat Indonesia lebih modern. Akan tetapi dari perkembangan teknologi tersebut dapat pula membawa dampak negatif disamping terdapat dampak positif nya, yaitu masuknya budaya asing ke Indonesia yang disebabkan oleh salah satu nya karena ada krisis globalisasi yang meracuni Indonesia.

Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Yaitu suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Adanya penyerapan unsur budaya luar yang dilakukan secara cepat dan tidak melalui suatu proses internalisasi yang mendalam dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wujud yang ditampilkan dan nilai-nilai yang menjadi landasannya atau yang biasa di sebut ketimpangan budaya. Teknologi yang berkembang pada era globalisasi ini mempengaruhi karakter sosial dan budaya dari lingkungan sosial.

Dewasa ini pengaruh Globalisasi telah mendunia, bahkan sudah merambah sampai kesegala aspek kehidupan manusia. Misalnya saja dalam gaya hidup manusia modern sekarang yang tak lepas dari minuman keras. Minuman keras atau miras kini bukanlah hal yang tabu lagi dikalangan masyarakat. Bahkan peredarannya pun sudah tak terkendali. Walaupun telah ada undang-undang dan larangan yang jelas dari masing-masing agama tentang larangan peminum minuman keras, namun oknum-oknum nakal diluar sana tetap saja menjual miras dengan bebas demi meraup untung yang besar.semakin lama hal

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT benar-benar memerintahkan umat muslim untuk menjauhi *khamar* karena *rijsun* (kotor) dan mengandung bahaya (kerugian), yaitu kerugian dunia dan akhirat. Kerugian dunia adalah dirampasnya akal yang menjadi tempat bergantungnya *taklif* (pembenaran), dan kerugian akhirat yang timbul karena minum *khamar* adalah berpaling dari mengingat Allah.

Dilihat secara sosial, Minuman Beralkohol berdampak negatif bagi masyarakat, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara bebas sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman Beralkohol masih lemah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mendorong pemerintah untuk mengatur produksi, pendistribusian, dan penjualan produk Minuman Beralkohol.

Pada tahun 2015 pemerintah melalui kementerian perdagangan melakukan revisi peraturan Menteri Perdagangan NO.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 memperkuat aturan untuk meminimalisir peredaran penjualan minuman beralkohol.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pemerintah menetapkan pengadaan Minuman Beralkohol asal impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) dan melalui pintu masuk tertentu, yakni pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung

Perak di Surabaya, Bitung di Manado, dan Soekarno Hatta di Makassar; atau bandar udara internasional. Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selain itu, kebijakan impor produk Minuman Beralkohol ini mengatur mengenai alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ditetapkan berdasarkan pola pembagian pemenuhan kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenai pajak (*duty not paid*). (http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Laporan_Analisis_Minol-Revisi_30_November_2016.pdf. Diakses pada tanggal 02 November 2021)

Revisi peraturan ini tahun 2015 melakukan revisi pada Pasal 14 di dalam Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014. Di dalam Permendag lama disebutkan bahwa yang bisa menjual minuman beralkohol adalah pengecer yang terdiri dari minimarket, supermarket, hipermarket, dan pengecer lainnya. Dengan adanya Permendag baru, maka ada revisi dengan menghilangkan minimarket dan pengecer lainnya menjual minuman beralkohol golongan A. Namun terdapat pengecualian peredaran pada tempat-tempat tertentu seperti hotel, restoran, bar serta tempat tujuan wisata.

Dengan dikeluarkannya Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tersebut pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan atau hingga 16 April 2015 untuk mengosongkan minimarket dari minuman beralkohol. Kurang lebih ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar

di Indonesia, yaitu shandy, minuman ringan beralkohol, *bir, lager, ale*, bir hitam atau *stout, low alcohol wine*, minuman beralkohol berkarbonasi dan anggur brem Bali.

Pertengahan Januari lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi sinyal bahwa aturan turunan UU yang mendapat pro kontra tersebut akan segera terbit. Hampir seluruhnya dari daftar aturan turunan tersebut ditetapkan pada 2 Februari 2021. Beberapa aturan mencabut atau merevisi aturan terkait yang sudah ada sebelumnya, sementara beberapa yang lain menjadi aturan baru. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, di mana akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Menurutnya, UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, maka diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional.

Berikut adalah daftar aturan turunan tersebut:

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Berkaitan dengan minuman keras di atas, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021. Perpres tersebut merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Perpres tersebut berisi tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam lampiran III Perpres yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 02/02/2020 lalu tersebut, ada 46 daftar bidang usaha yang diizinkan, 3 diantaranya adalah bidang usaha minuman keras yaitu pada no 31, 32 dan 33. “Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” tulisnya. Sementara, untuk provinsi lain baru bisa dilakukan usai mendapat usulan dari masing-masing gubernur setempat. “Penanaman modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur” terangnya.

(<https://www.biem.co/read/2021/03/01/74960/ini-pasal-pada-perpres-nomor-10-tahun-2021-yang-legalkan-miras>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021).

Sejak Perpres ini mencuat di publik, sejumlah tokoh masyarakat hingga ormas keagamaan mengecam keras keputusan pemerintah melegalkan investasi miras di Indonesia. Sebab kebijakan itu dinilai hanya akan menimbulkan banyak dampak buruk. Beberapa tokoh yang menolak Perpres ini yakni Amien Rais, KH Cholil Nafis, Jimly

Asshiddiqie hingga Said Aqil Siroj. Selain itu beberapa partai politik juga menolak Perpres itu seperti PAN, PKS hingga PPP.

Secara khusus, KH Cholil Nafis menyindir Presiden Jokowi terkait Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu. "Pikiran keras aja tak boleh apalagi minuman keras yang dapat mengeraskan hati dan kepala," tulis Cholil Nafis. Menurutnya, miras tidak baik karena merupakan salah satu sumber kriminalitas dan kekerasan. "Katanya ingin menghapus kekerasan tapi mengapa investasi minuman keras dibuka lebar ya. Bukankah itu sumber kriminalitas dan kekerasan," tulis Cholil.

Dalam pernyataan yang diteken Presidium KAMI yaitu Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin, ada beberapa alasan mengapa Perpres Investasi Miras ini harus dicabut. Pertama, Perpres Miras bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama dan UUD 1945 yaitu pasal 28H ayat 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. "Kesejahteraan batin dapat diartikan sebagai rasa aman dan nyaman rakyat Indonesia dari ancaman kecanduan, kekerasan, kekacauan sosial, dan kematian akibat minuman keras," tulis KAMI. Alasan kedua, aturan ini bertentangan dengan tujuan dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hingga menciptakan kesejahteraan umum. KAMI menilai Perpres ini justru mengancam generasi muda Indonesia. "Secara tidak langsung merupakan legalisasi minuman keras, tidak hanya dalam pengertian produksinya, tetapi juga untuk mengkonsumsinya. Artinya pemerintah menjadi pihak yang secara langsung berkeinginan agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat pemabuk," lanjut KAMI.

Dalam menanggapi keluarnya Perpres tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar menegaskan, MUI belum mengeluarkan fatwa terkait perpres

investasi miras tersebut. Namun, secara pribadi ia menyebut miras diharamkan. “Nanti akan ada rapat, rapat di MUI tentang masalah Perpres ini. Karena kita (masing-masing) punya pendapat pribadi, (jadi) kita bawa ke rapat. Jadi yang kemarin-kemarin atas nama MUI, itu masih sifatnya pribadi, belum sebuah lembaga ya,” ujar Kiai Miftachul kepada detikcom saat di Surabaya, Senin (1/3/2021). (<https://www.harianaceh.co.id/2021/03/01/tanggapi-perpres-investasi-miras-ketua-mui-miras-sudah-diharamkan/> diakses pada tanggal 15 Maret 2021). Dia mengaku secara pribadi menyebut miras sesuatu yang diharamkan semua agama. Miras juga dinilai tidak bermanfaat dan lebih banyak menimbulkan hal negatif.

Respon cepat Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2021 dalam menanggapi dinamika yang terjadi di masyarakat jelang dua hari lagi di berlakukannya Perpres No. 10 Tahun 2021, dengan mencabut ketentuan tentang investasi di bidang minuman beralkohol di lampiran III patut di apresiasi. Gejolak pro dan kontra di masyarakat dalam menanggapi Perpres No. 10 Tahun 2021, terlahir dari narasi yang di sebarakan oleh elit politik, dengan menyebut Perpres ini adalah Perpres Miras. Apa dan bagaimana sebenarnya Perpres No.10 Tahun 2021 itu?

Perpres No. 10 Tahun 2021 itu sebenarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang “bidang usaha penanaman modal”. Perpres tersebut sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka untuk mendorong investasi, yang ditindaklanjuti dengan Perpres ini. Secara spesifik Pasal 77 UU Ciptaker telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan yang sempat menimbulkan polemik ini berbeda dengan kebijakan pada Perpres sebelumnya yang mengatur hal yang sama (Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal).

Dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 ini, dari 515 bidang usaha yang tertutup berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2016, tersisa enam bidang saja yang tetap ditutup, yaitu:

1. Budi daya/industri narkoba
2. Segala bentuk perjudian
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix/cites
4. Pengambilan/pemanfaatan koral alam
5. Industri senjata kimia
6. Industri bahan kimia perusak ozon

Sehingga dengan telah dikeluarkannya aturan tentang investasi di bidang minuman beralkohol dari Perpres No. 10 Tahun 2021, berarti ada tujuh bidang yang tetap ditutup untuk investasi. Banyaknya bidang usaha yang diatur dalam Perpres ini, sebenarnya untuk mendorong Investasi dalam upaya mengatasi kontraksi ekonomi yang di alami Indonesia selama kurun waktu tahun 2020 lalu sebagai dampak pandemi Covid yang melanda di seluruh dunia. Jika upaya ini berhasil dilakukan pemerintah, maka kita dapat berharap dalam pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2021 nanti, tidak lagi terjadi kontraksi ekonomi seperti di kuartal ketiga tahun lalu yang mencapai minus 2,9 persen.

Hanya saja, dari banyaknya bidang usaha yang di atur dalam Perpres tersebut, diantaranya terdapat pengaturan tentang penjualan minuman beralkohol untuk wilayah dan tempat tertentu sebagaimana terdapat dalam lampiran III dalam Perpres ini. Karena itulah dari kelompok yang kontra Perpres ini menyebutnya “Perpres miras”. Sehingga dampaknya adalah, upaya mengatur dan mendorong investasi di banyak bidang lainnya, seolah

terkubur oleh opini yang berkembang bahwa Perpres ini adalah dan hanyalah “Perpres miras”.

Dengan telah dicabutnya pengaturan investasi di bidang minuman beralkohol yang penjelasannya terdapat dalam lampiran III Perpres No. 10 Tahun 2021 ini, maka Perpres ini sudah dapat aktif diterapkan dalam upaya pemerintah meningkatkan dan mendorong investasi di Indonesia. Tinggal kita tunggu, keluar Perpres baru yang merevisi dan menjelaskan tentang dikeluarkannya tentang izin investasi di bidang minuman beralkohol dari Perpres No. 10 Tahun 2021 tersebut.

Dengan demikian, khusus untuk pengaturan tentang penjualan minuman beralkohol, dapat merujuk kembali kepada PP No. 74 Tahun 2013 yang lalu.

Rasa Syukur Yusuf Mansur Usai Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras Ustaz Yusuf Mansur (UYM) bersyukur setelah Jokowi mencabut Perpres investasi miras. Ia senang doa seluruh rakyat Indonesia didengar dan Jokowi mau mendengar aspirasi seluruh organisasi Islam serta para ulama. "Alhamdulillah, doa dari semua kawan-kawan di seluruh tanah air dikabulkan oleh Allah SWT. Allah menggerakkan Presiden untuk membatalkan Perpres tentang miras ini, lampiran tentang miras. Alhamdulillah doa dari para kiai dan para ulama," ujar Yusuf Mansur saat konferensi pers di Kantor PBNU. Menurutnya, proses diskusi dan komunikasi antara pemerintah dengan organisasi Islam telah berjalan baik. Yusuf Mansur mengatakan, pemerintah telah berhasil menjauhi larangan Allah SWT.

Muhammadiyah Apresiasi Jokowi Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena mencabut Perpres izin investasi miras. "Saya benar-benar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak

Presiden Jokowi," kata Anwar. Dengan dicabutnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken pada 2 Februari 2021 itu, menurut Anwar menjadi bukti bahwa Jokowi sungguh-sungguh mendengarkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Bagi Anwar, kesan Jokowi yang dulunya sebagai sosok politisi kini berubah menjadi lebih terlihat sikap kenegarawannya karena mau mendengar suara rakyat demi kebaikan bersama. "Ini tentu saja merupakan satu hal yang menggembirakan dan patut kita puji karena tindakan yang beliau lakukan tersebut jelas-jelas mencerminkan sikap arif dan bijaksana," ucapnya. "Pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat hari ini telah beliau bantah dan terbantah," imbuh Anwar. Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan sekaligus Wakil Ketua Umum MUI itu juga berharap sikap kenegarawanan Jokowi tidak berhenti di kasus Perpres investasi miras saja. Hal ini menjadi penting karena sikap pemimpin seperti ini yang menurut Anwar bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Melihat opini yang berkembang di masyarakat, sudah seharusnya pemerintah merespon dengan baik dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan penjelasan secara utuh dan komprehensif, serta pemberian penjelasan disertai dengan membuka ruang dialog publik yang luas. Sehingga, tidak perlu terjadi kegaduhan yang kontra produktif hingga menyita energi anak bangsa yang semestinya untuk mendorong investasi di bidang lainnya yang di atur dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 ini, justru malah terjebak dalam retorika semu tentang suatu informasi yang sengaja dikaburkan.

Dengan telah dikeluarkannya ketentuan tentang investasi di bidang minuman beralkohol dalam Perpres No. 10 Tahun 2021, ini adalah sebuah respon yang ideal dari pemerintah. Sehingga, kepada semua tokoh masyarakat, para elit Politik dan Tokoh Publik

lainnya, dan tentunya peran Pers juga dapat memberikan penjelasan yang objektif dan bagaimana sebenarnya isi Perpres No. 10 Tahun 2021 tersebut. Jadi, ketika para elit yang mungkin sebenarnya sangat paham esensi Perpres ini, namun tetap berteriak “cabut” Perpres tersebut, sangatlah disayangkan. Sebab mengeluarkan pernyataan dari sudut yang sempit, tentu tidaklah membantu mendorong edukasi literasi pada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menilai pencabutan Perpres yang didalamnya mengatur izin investasi miras itu, harus diikuti dengan penerbitan peraturan baru yang merevisi peraturan tersebut. "Presiden harus menerbitkan peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan lampiran yang terkait dengan minuman keras," katanya saat dihubungi Antara, dari Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Yusril menjelaskan, dengan penerbitan peraturan baru yang merevisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka persoalan pengaturan investasi minuman keras tersebut telah resmi dihapus dari norma hukum positif di Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan lain yang memberikan kemudahan terhadap investasi dalam peraturan tersebut, Yusril memandang tidak mengandung masalah yang serius sehingga tidak perlu direvisi segera. Disinggung mengenai penolakan terhadap bagian tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal, Yusril menilai hal tersebut merupakan hal lumrah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. "Di negara sekuler seperti Filipina saja, Gloria Arroyo Macapagal ketika menjabat sebagai Presiden pernah memveto pengesahan RUU tentang kontrasepsi yang telah disetujui senat, karena mempertimbangkan Gereja Katolik Filipina

yang menentang keluarga berencana karena dianggap tidak sejalan dengan doktrin keagamaan," tuturnya.

Jika di negara yang mengaku sekular, ternyata pertimbangan keagamaan tetap menjadi hal yang penting, Yusril mengatakan negara yang berdasarkan Pancasila seharusnya berbuat lebih daripada itu. Yusril mengatakan, keyakinan keagamaan wajib dipertimbangkan dalam negara merumuskan kebijakan apa pun. Langkah tersebut tidak akan otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi tetap menjadi negara yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas adalah menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan referensi peneliti lain yang juga mengambil memperluas ilmu politik mengenai Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang terkait masalah Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada Pemerintahan Terkait Perpres.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan tinjauan pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sepanjang yang penulis ketahui belum ada. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas antara lain:

Reka Aprilia dalam Judul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Berakohol Menurut*

Hukum Islam, membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

Minuman beralkohol adalah minuman yang memabukkan (khamar) yang mengandung etanol, yaitu bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi mengakibatkan penurunan kesadaran. Meski sudah jelas haram dalam pandangan Islam namun masih banyak masyarakat Kota Bandar Lampung yang menjual, mengedar dan mengonsumsinya, masalah ini bukanlah permasalahan yang mudah diselesaikan dalam segi peraturan atau hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/MDAG/PER/1/2015 minuman beralkohol hanya dapat diperjual belikan di Supermarket, Restoran, Bar dan Hotel, yang peredarannya untuk kota Bandar Lampung Perda No. 11 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur tentang pengawasan dan pengendalian pedaran penjualan minuman beralkohol namun Perda tersebut seolah-olah tidak ada respon bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Eko Teguh Pribadi dalam Judul *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia : Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT*, membahas tentang bagaimana masalah penyalahgunaan alkohol di Indonesia, menganalisis determinan masalah melalui 4 aspek (sosial, ekonomi, kultural, dan lingkungan), melakukan analisis besaran masalah melalui metode SWOT, serta merumuskan peluang penanganan masalah melalui pendekatan CARAT.

Masalah penyalahgunaan alkohol tentu tidak bisa diselesaikan menggunakan satu perspektif ilmu kesehatan saja, namun harus dipahami secara holistik. Faktor tradisi, norma sosial, nilai agama, hukum dan kebijakan, termasuk juga aspek ekonomi. Alkohol sendiri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Mulai peradaban mesir kuno, aristokrasi eropa, hingga peradaban modern saat ini alkohol tetap mengambil peran sebagai salah satu zat yang banyak dikonsumsi manusia.

Terdapat lima faktor penyebab penyalahgunaan alkohol pada remaja, yang dapat diidentifikasi yakni pemberian informasi yang tidak tepat; kontrol yang lemah dari orang tua; adanya fasilitas dan materi lebih dari orang tua; kepribadian yang labil dan pengaruh teman pergaulan; serta lemahnya mental remaja. Terkait hal ini, masalah penyalahgunaan alkohol di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, banyak sekali faktor yang terkait di dalamnya sehingga strategi dan upaya penanganannya pun harus dilakukan secara komprehensif dan multi dimensi.

Tri Rini Puji Lestari dalam Judul *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, membahas tentang pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol masih belum spesifik dan komprehensif. Berdasarkan sejarah, mengonsumsi minuman beralkohol bukan merupakan hal baru di Indonesia. Ada beberapa tempat di Indonesia yang beranggapan minuman beralkohol merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Di antaranya budayamasyarakat di Papua, Manado, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, dan Bali. Daerah-daerah tersebut biasa menggunakan minuman beralkohol dalam acara ritual adatnya. Ritual adat ini menjadi pendorong anggota masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol/minuman keras.

Pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol sampai saat ini masih tersebar mulai dari tingkat peraturan perundangundangan sampai pada peraturan daerah. Selain itu, peraturan yang ada tersebut belum mengatur konsumsi minuman beralkohol secara spesifik dan komprehensif mulai dari produksi, peredaran sampai pengonsumsiannya beserta upaya perlindungan dari efek negatif minuman beralkohol. Peraturan perundang-undangan terkait konsumsi minuman beralkohol yang ada sampai saat ini antara lain, peraturan yang berkaitan dengan larangan minuman beralkohol, peraturan yang terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol, dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur minuman beralkohol.

Skripsi yang disusun oleh *risnawati darwis* yang berjudul *efektivitas perda gowa nomor 50 tahun 2001 tentang pengawasan dan larangan minuman keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001* menyimpulkan pengawasan dan penertiban pertunjukkan dan tempat hiburan serta larangan minuman keras bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban pertunjukkan dan tempat hiburan serta larangan minuman keras di Kabupaten Gowa, maka perlu pengawasan dan penertiban terhadap pertunjukkan dan tempat hiburan minuman keras. aturan hukum peredaran minuman keras (Ballo) di Kecamatan Tinggi moncong yaitu Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan Dilarang memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.


Ilham Dwi maryadi dengan skripsi berjudul *penegakan hokum terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten Bantul (studi atas implentasi peratuaran daerah kabupaten Bantul nomor 2 tahun 2012. tentang pengawasan, pengendalian, pegedaran dan pelarangan penjualan miuman beralkohol di kabupaten Bantul)*. Dari hasil penelitian dapat dijelsakan bahwa penegak hokum atas perda dalam hal ini adalah satuan polisi pamong praja(satpol pp) yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan perda tentang miuman beralkohol telah dilaksanakan tanggung jawab dengaa baik. aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi acaman tersendiri jadi acaman tersendiri bagi para pelanggar khsusnya pengedar maupun penjual terutama distributor minuman beralkohol.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Sistem Politik dari David Easton. Menurut Easton setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton, 1992: 181-184). Pertama, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antarunit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. Kedua, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. Ketiga, sistem mengacu pada dua hal, *co-variance* dan ketergantungan antarunit yang membangun sistem. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem.

Lebih lanjut, Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah dari segi definisi politik itu sendiri. Politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, dalam sistem politik terdapat prinsip alokasi nilai-nilai sosial (*the authoritative*

allocation of social value). Namun, perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain tidak lantas membentuk jurang pemisah. Sebuah sistem dapat menjadi input bagi sistem yang lain, dan sebaliknya. Contohnya adalah kebijakan Perpres no 10 tahun 2021. Kebijakan perpres no 10 tahun 2021 merupakan *output* dari sistem politik, sekaligus dapat menjadi input bagi sistem ekonomi.



Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input, konversi (proses), *output*, *feedback*, dan lingkungan (Easton, 1992: 193-195). Dari gambar di atas dapat dilihat bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi *output*, berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi *output*, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input.

Berdasarkan pendekatan sistem politik tersebut, peneliti akan menggunakan Teori Sistem Politik *Davis Easton* guna menganalisa data penelitian Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi. Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi. Jadi, dalam penelitian ini letak deskriptifnya berupa menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan serta menyimpulkan tentang objek penelitian yang akan diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini melalui sumber-sumber dari berita online, internet, artikel, jurnal serta yang berkaitan dengan Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode.

Metode Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dibagi menjadi dua yaitu menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang berguna untuk catatan sedangkan lainnya sebagai upaya mencatat yang mengategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dll. Jadi, pengertian

dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak kepentingan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tahapan dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, data tersebut berisi tentang informasi dalam bentuk tulisan, berita-berita, artikel, jurnal tentang Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Jadi reduksi dalam penelitian ini adalah peneliti menggolong-golongkan dinamika politik dalam konsep menurut *David Easton*.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan dalam pembuatan yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan. Penyajian datanya cenderung pada penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi data-data yang sudah digolongkan berdasarkan 6 kategori nilai selanjutnya disajikan supaya mudah dipahami.

d. Analisa

Analisa merupakan suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau penyusunannya untuk di kaji lebih lanjut. Pada bagian analisa peneliti akan menginterpretasi data-data yang telah disajikan berdasarkan sistem politik menurut *David Easton* apakah sesuai atau tidak.

e. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam analisa data mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan/metode penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB II Kajian Pustaka yang Relevan

Pada bab ini lebih fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang fokus masalah yang diangkat, yakni Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bisa juga menjelaskan tentang isu-isu terkini dari topik yang dibahas. Yang berfungsi untuk memberikan keluasan referensi dari si peneliti.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan bab hasil dan pembahasan dari menjawab rumusan masalah tentang Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, ditulis berdasarkan data yang sudah didapatkan dan kemudian dianalisis. Apa hasil yang didapat, proses analisis dan proses pemaknaan terhadap data tersebut, itulah yang harus diperjelaskan.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti sebagai akhir dari penelitian yang dibuatnya.

